

**PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI NAIK,
APBD PERUBAHAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2018
MENJADI Rp915,24 MILIAR**



Livemint.com

DPRD¹ Kota Tanjungpinang menyetujui APBD² Perubahan tahun anggaran (TA)³ 2018 senilai Rp915,24 miliar yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua Suparno, didampingi Wakil Ketua I Ade Angga, Wakil Ketua II Ahmad Dani dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, Syahrul-Rahma serta sejumlah jajaran OPD⁴ dan anggota dewan lainnya, Jumat (28/9) sore.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Tanjungpinang, Syahrul didampingi Wakil Walikota Rahma dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno bersama Wakil Ketua I Ade Angga serta Wakil Ketua II Ahmad Dani melakukan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD-P 2018

¹ DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

² APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

³ Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

⁴ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

menjadi Perda⁵ tentang APBD-P 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang di Senggarang.

"Total APBD Perubahan tahun 2018 yang disahkan ini, mengalami penambahan sebesar Rp81,97 miliar atau naik 8,96 persen dari APBD Murni tahun 2018 sebanyak Rp833,27 miliar," kata Syahrul dalam sambutannya.

Postur APBD Perubahan TA 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang tersebut sangat menggembirakan karena mengalami kenaikan, sementara daerah lain justru mengalami penurunan. Beberapa hal yang membuat kenaikan itu karena penerimaan dari pendapatan pajak daerah⁶ dan retribusi daerah⁷ naik, juga adanya penyaluran dana tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH)⁸ dari pusat.

Lanjut Syahrul, kenaikan terdiri dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁹ sebesar Rp158,24 miliar, dana perimbangan¹⁰ antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah¹¹ sebesar Rp663,24 miliar dan pendapatan daerah yang sah lainnya¹² sebesar

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

⁶ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

⁷ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

⁸ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

⁹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

(Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

¹⁰ Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

¹¹ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

¹² Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Rp70,03 miliar. "SILPA¹³ penerimaan pembiayaan daerah¹⁴ untuk Perubahan APBD tahun 2018 sebesar Rp25,71 miliar," tuturnya.

Perkiraan target PAD dengan regulasi hukum yang ada, baik terkait pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah lainnya, dengan memperbandingkan realisasi PAD tahun sebelumnya dan prognosis empat bulan berikutnya, maka target pendapatan asli daerah pada APBD-P 2018 naik.

Kenaikan pendapatan daerah¹⁵ itu walaupun dinilai tidak signifikan, terjadi pada beberapa jenis PAD yakni: Pertama, pendapatan pajak daerah yang didominasi oleh pajak restoran¹⁶, pajak penerangan jalan umum¹⁷, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)¹⁸ serta pajak BPHTB¹⁹ yang secara keseluruhannya semula Rp68,7 miliar di APBD murni menjadi Rp76,09 miliar di APBDP atau bertambah sebesar Rp7,98 miliar.

Kedua, retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp223,3 juta rupiah yang semula Rp3,66 miliar menjadi Rp3,77 miliar rupiah atau turun 2,96%. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penyertaan modal²⁰ pemerintah

¹³ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

¹⁴ Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

¹⁵ Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

¹⁶ Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

¹⁷ Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. (Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

¹⁸ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

¹⁹ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 41 & 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

²⁰ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sedangkan Investasi Pemerintah daerah itu sendiri adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu

kepada tiga BUMD²¹ yang ada, dan realisasi deviden tahun buku 2017, terdapat penambahan yang sebelumnya Rp3,6 miliar rupiah menjadi Rp3,7 miliar rupiah atau bertambah sekitar Rp111,5 juta. Deviden ini diperoleh dari PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp2,1 miliar, deviden PD. BPR Bestari Rp1,3 miliar dan deviden dari PT.TMB.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepri ini turut menambahkan, dengan demikian di dalam struktur APBD P 2018 ini, belanja daerah²² pun mengalami kenaikan target sebesar Rp81,97 miliar atau 8,96 persen dari Rp833,27 miliar menjadi Rp915,24 miliar. Struktur anggaran belanja langsung sebesar Rp498,43 miliar, belanja tidak langsung pada pegawai sebesar Rp391,13 miliar, serta belanja hibah²³ Rp22,07 miliar dan belanja bantuan tidak terduga sebesar Rp2,48 miliar.

Kenaikan belanja pegawai dikarenakan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN²⁴ yang pada APBD Murni masih teranggarkan selama 9 bulan. Kemudian untuk mengakomodir tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) dan Gaji ke-13 yang berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat harus dibayarkan secara full (*Take Home Pay*).

Dikatakan Syahrul, Pemko melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)²⁵ bersama Badan Anggaran (Banggar)²⁶ DPRD telah melakukan pembahasan APBD Perubahan 2018 ini secara transparan dan akuntabel.

tertentu (Pasal 1 angka 3 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah)

²¹ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)

²² Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

²³ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006)

²⁴ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)

²⁵ Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. (Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

²⁶ Badan Anggaran adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota (Pasal 375 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

Dalam pidatonya, Syahrul mengatakan dengan pengesahan ini, maka pelaksanaan berbagai program pembangunan segera terlaksana dan selesai tepat waktu. Dalam sisa waktu beberapa bulan ini dengan harapan melaksanakan program kegiatan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.

"Tapi tetap berorientasi pada pemanfaatan anggaran berbasis kinerja serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan berprinsip pada efisiensi, efektifitas. Disamping itu, kita terus mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga kedepan tepat sasaran sesuai dengan rencana kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dengan demikian, Syahrul juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas tanggapan dan saran terkait strategi peningkatan pembangunan Kota Tanjungpinang dalam memicu peningkatan Kota Tanjungpinang.

Fraksi PDIP DPRD Kota Tanjungpinang sangat mengapresiasi kenaikan target pajak daerah, sekaligus berharap kenaikan target tersebut tidak disertai dengan peningkatan tarif pajak. Karena hal tersebut dapat membebani rakyat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Fraksi PDIP juga meminta agar penurunan target retribusi daerah tersebut dilakukan melalui optimalisasi untuk mengurangi kebocoran pajak serta mengurangi potensi kebocoran pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Sebelumnya, anggota Banggar melalui Sekertaris DPRD Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim mengatakan, tercatat Pemko Tanjungpinang mengusulkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)²⁷ sebesar Rp457,36 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK)²⁸ untuk pembangunan fisik sebesar Rp57,91 miliar serta Dana Alokasi Khusus untuk non fisik sebesar Rp47,25 miliar.

²⁷ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

²⁸ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

"Selanjutnya, dokumen pengesahan tersebut akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi oleh Gubernur Kepri sebelum ditetapkan menjadi Perda²⁹ Kota Tanjungpinang," tutupnya.

Sumber Berita:

kepri.antaranews.com, APBDP Tanjungpinang 2018 sebesar Rp915,24 Miliar, Jumat, 28 September 2018

<https://kepri.antaranews.com/berita/50345/apbdp-tanjungpinang-2018-sebesar-rp91524-miliar>

haluankepri.com, Naik Rp81,97 M dari Murni 2018, APBD-P Tanjungpinang 2018 Rp915,24 M, Jumat, 28 September 2018

<https://www.haluankepri.com/news/detail/115235/apbdp-tanjungpinang-2018-rp91524-m>

tanjungpinangpos.id, Pendapatan Pajak dan Retribusi Naik, Sabtu, 29 September 2018

<http://tanjungpinangpos.id/pendapatan-pajak-dan-retribusi-naik/>

Catatan:

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)